

**Hubungan Komunikasi Terapeutik Dengan *Self Efficacy* Pada Pecandu Narkoba
Dalam Proses Konseling**

**(Studi Pada Residen Rawat Jalan Di Badan Narkotika Nasional Kota
Lubuklinggau)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Derajat Sarjana Strata
1 (S1) Ilmu Komunikasi

Konsentrasi : Hubungan Masyarakat



OLEH :

RENI FUJI ASTUTI

07031181823234

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2023

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

"Hubungan Komunikasi Terapeutik Dengan *Self Efficacy* Pada Pecandu Narkoba Dalam Proses Konseling (Studi Pada Residen Rawat Jalan Di Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau)"

Skripsi

Oleh :


Reni Fuji Astuti
07031181823234

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 17 November 2022

Pembimbing :

1. Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001
2. Rindang Senja Andarini, S.LKom., M.I.Kom
NIP. 198802112019032011

Tanda Tangan



Penguji :


1. Farisha Sestri Musdalifah, S.Sos., M.Si
NIP. 199309052019032019
2. Erlisa Saraswati, S.KPM., M.Sc
NIP. 199209132019032015

Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi,



Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Reni Fuji Astuti**
NIM : **07031181823234**
Tempat dan Tanggal Lahir : **Lubuk Ngjn, 13 November 2000**
Program Studi/Jurusan : **Ilmu Komunikasi**
Judul Skripsi : **Hubungan Komunikasi Terapeutik Dengan *Self Efficacy* Pada Pecandu Narkoba Dalam Proses Konseling (Studi Pada Residen Rawat Jalan Di Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang,
Yang membuat pernyataan,



Reni Fuji Astuti
NIM. 07031181823234

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Be joyful, be sad, laugh, cry and live everyday to it’s fullset. Let your emotions remind you that you are alive”

Atas Rahmat Allah SWT,

Skripsi ini ku persembahkan kepada kedua orang tua tercinta saudaraku, Mbah Uti dan Mbah Kong tersayang, sahabat-sahabatku, dan almamater Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Hubungan Komunikasi Terapeutik Dengan *Self Efficacy* Pada Pecandu Narkoba Dalam Proses Konseling (Studi Pada Residen Rawat Jalan Di Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau) dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan laporan ini penulis telah mendapat banyak bantuan serta pengarahan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran serta membimbing dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan kebaikan.
5. Ibu Rindang Senja Andarini, S.I.Kom., M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing II penulis yang sangat sabar dan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran dalam memberi arahan yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh Dosen beserta Staf Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak pelajaran dan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang luar biasa selama perkuliahan.
7. Mba Elvira Humairah selaku staff administrasi jurusan Ilmu Komunikasi yang telah membantu segala keperluan administrasi baik selama masa perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi.
8. Pihak Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
9. Para informan yang telah bersedia terlibat dalam skripsi penulis dan bersedia menyempatkan waktunya kepada penulis.
10. Almh. Mbah Uti, Mbah Kong dan adik-adikku tersayang Wahyu Lestari, Carissa Julia Puti, dan Al-Khalifi Dzikri yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, yang selalu mengatakan ada disaat-saat yang sangat dibutuhkan.
11. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang selalu membantu dan mendukung dari maba sampai sekarang, Nikita Rizki Aritonang, Angelica Lili Handayani, Yanti Yulistia, Kindi Safitri, Tian Nerisa Arviana, dan Rini Octaviani. Semoga senantiasa dimudahkan jalannya dalam menuntut ilmu.
12. Teman-teman yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuannya selama menyelesaikan skripsi ini, Nikita Rizki Aritonang dan Ira Aida Niswa. Terima kasih dan semoga senantiasa dipermudah segala urusannya.
13. Bunda Heni Marwati, Mbak Apriani Mustika Sari, Yepi Sepriyani, dan Mbak Nurdiana yang senantiasa memberikan pencerahan, waktu,

konsumsi, hingga materi dan masih banyak lagi. Terimakasih banyak semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya.

14. Untuk Sendi Yavanda, Kiki Andika, Dhery Franata Arifin, dan tak lupa Eri Ardyansyah terimakasih sudah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya. Semoga senantiasa dipermudah segala urusannya.

15. Teman-teman dan adik-adik Kost Melati 2 dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran maupun kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu komunikasi.

Indralaya, November 2022

Reni Fuji Astuti
07031181823234

ABSTRAK

Konseling merupakan konsultasi yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan masalah pribadi, pekerjaan, edukasi, hingga mental. Dalam prosesnya, konselor memberikan pesan-pesan yang dapat mengubah perilaku konseli menjadi lebih baik dan dapat membantu menyelesaikan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan komunikasi terapeutik dengan *self efficacy* pada pecandu narkoba dalam proses konseling pada residen rawat jalan di Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Komunikasi Terapeutik menurut Gail W. Stuart dan Teori *Self Efficacy* menurut Albert Bandura. Pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara komunikasi terapeutik dengan *self efficacy* pada pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau. Uji korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,794 artinya terdapat hubungan yang kuat antara variabel X (komunikasi terapeutik) dan variabel Y (*self efficacy*).

Kata kunci : Komuniaksi Terapeutik, *Self Efficacy*, Konselor, Residen, Konseling, Badan Narkotika Nasional

Pembimbing I

Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

Pembimbing II

Rindang Senja Andarini, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP. 198802112019032011

Indralaya, Desember 2022

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.si

NIP. 19640606199203100

ABSTRACT

Counseling is a consultation given by counselor to counselee to overcome problems that related to personal problems, work, education, and mental. In the process, counselor provides messages that can change the counselee's behavior for the better and help to solve their problems. This study aims to determine the relationship between therapeutic communication and self-efficacy for drug addicts in the counseling process for outpatient residents at the National Narcotics Agency of Lubuklinggau. The theory used in this study is The Therapeutic Communication Theory according to Gail W. Stuart and Self Efficacy Theory according to Albert Bandura. The data was collected by using questionnaires and observation techniques. The results showed that there was a relationship between therapeutic communication and self-efficacy for drug addicts at the National Narcotics Agency of Lubuklinggau. The correlation test shows a value of 0.794, meaning that there is a strong relationship between the X variable (therapeutic communication) and the Y variable (self efficacy).

Keywords : Therapeutic Communication, Self Efficacy, Counselor, Resident, Counseling, National Narcotics Agency

Advisor I



Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

Advisor II



Rindang Senja Andarini, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP. 198802112019032011

Indralaya, December 2022

Head of Communication Science Studies Program

Faculty of Social and Political Science

Sriwijaya University



Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.si
NIP. 196406061992031001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINILITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 RUMUSAN MASALAH	8
1.3 TUJUAN	8
1.4 MANFAAT	9
DAFTAR PUSTAKA	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Residen penyalahgunaan Narkoba BNNK & Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2021	3
Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Residen Berdasarkan Usia Tahun 2019-2021 Di Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau.....	4
Tabel 1.3 Rekapitulasi Data Asessment & Konseling Tahun 2021	5
Tabel 1.4 Jumlah Residen Relapse Tahun 2019-2021 Di Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia psikoterapi membuat suatu gebrakan dengan ditemukannya teknik baru dalam proses penyembuhan jiwa yakni komunikasi terapeutik (*therapeutic communication*). Rakhmat (2011:5) mengatakan bahwa komunikasi terapeutik merupakan proses komunikasi yang membantu memperbaiki jiwa. Dalam komunikasi terapeutik, komunikasi diarahkan ke bentuk yang berbeda lalu mengarahkan pasien untuk saling bertukar pesan dan membentuk suatu hubungan. Komunikasi terapeutik menganggap bahwa pasien memiliki gangguan kejiwaan karena mereka tidak mampu mengkomunikasikan tentang dirinya.

Komunikasi terapeutik dilakukan secara sadar yang melibatkan perasaan, emosi, dan keyakinan dengan tujuan dapat membantu kesembuhan pasien. Dalam komunikasi terapeutik, kerjasama dapat terjalin sebab adanya hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik yang memiliki kualitas yang baik akan memberikan dampak positif dalam upaya mempercepat kesembuhan pasien (Kusumawati & Hartono, 2012:26).

Penerapan komunikasi terapeutik bisa ditemukan dengan mudah seperti di rumah sakit, puskesmas, dan pusat rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba. Pada proses rehabilitasi narkoba, komunikasi terapeutik biasanya terjadi saat melakukan konseling. Prada praktiknya, komunikasi ini dilakukan oleh konselor pada pasien penyalahguna narkoba. Konselor merupakan seorang personel profesional yang memiliki keahlian di bagian jasa konseling (Hartono & Soedarmadji, 2012:30). Tugas konselor yaitu memberikan konsultasi pada pasien pecandu dan penyalahguna narkoba dengan tujuan untuk membantu mengatasi masalah, menumbuhkan semangat dan keyakinan akan sembuh, menyediakan informasi untuk keluar dari kesulitan, hingga membantu menemukan arti kehidupan.

Narkoba sendiri adalah barang yang mampu mempengaruhi perasaan, suasana hati, pikiran, dan perilaku orang-orang yang menggunakannya. Penggunaan zat ini bisa dilakukan dengan cara dikonsumsi langsung atau dicampur dengan minuman atau makanan, dihirup, disuntik, dan lain-lain. Umumnya, bahan-bahan psiktropika ini tidak

berbahaya jika digunakan dengan dosis dan resep yang tepat. Narkoba biasanya sangat bermanfaat dalam dunia kedokteran, penelitian ilmu pengetahuan dan lainnya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahaya yang ditimbulkan apabila disalahgunakan, jika hal ini terjadi maka bahaya utama yang terjadi adalah kematian. Bahaya ini tidak memandang status, umur, jabatan, bahkan keturunan. Jika sudah menggunakan narkoba maka orang itu akan menjadi lemah baik secara fisik maupun mental.

Individu yang menyalahgunakan narkoba biasanya akan dipandang sebelah mata dan terlihat buruk di mata lingkungannya sehingga tidak sering ia dikucilkan oleh orang-orang disekitar lingkungannya. Jika kejadian ini terjadi secara terus-menerus maka pada akhirnya akan mengganggu kesehatan mental dari individu tersebut. Misalnya kecemasan akan masa depan yang berkaitan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, dan keluarga. Masalah ini nantinya akan berpengaruh pada aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek perilaku.

Penduduk bisa memiliki benda ini dengan mudah yang didiperoleh dari para oknum yang tidak konsekuen. Contohnya para pengedar yang mengedar di sekolah, bar atau diskotik, dan lokasi kumpul-kumpul *genk*. Peredaran narkoba sendiri tidak hanya ada di wilayah metropolitan saja tetapi sudah menebar ke pelosok-pelosok desa sehingga menempatkan Sumatera Selatan sebagai nomor 2 penyalahgunaan narkoba terbanyak di Indonesia (*sumeks.co*).

Di Indonesia, narkoba masih menjadi salah satu masalah yang sangat dikhawatirkan dan karena masih cenderung terus naik. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meninjau bahwa ada 3,4 ribu lebih pengguna narkoba yang ada di Indonesia (*fin.co*). Mengutip dari *fin.co.id* dalam wawancaranya bersama Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengemukakan bahwa ada 180 dari setiap 10.000 penduduk dengan usia 15-64 tahun yang menggunakan narkoba. Penggunaan narkoba meningkat 22% antara tahun 2010-2019, dan diperkirakan akan meningkat 11% sampai tahun 2030.

Mengingat banyaknya kasus narkoba Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta BNN untuk melakukan berbagai upaya dan meningkatkan kinerja untuk memberantas narkoba. Salah satu cara untuk mengatasi para penyalahguna narkoba yaitu

dengan dibuatnya tempat untuk melakukan rehabilitasi atau biasa disebut pusat rehabilitasi. Tempat ini bertujuan untuk membantu memupuk kembali kesadaran dan rasa tanggung jawab para penyalahguna atas masa depan, keluarga, dan lingkungan sekitar.

Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau memiliki Bidang Rehabilitasi yang bertugas untuk melakukan rehabilitasi pada para residen baik residen rawat jalan hingga rawat inap, mulai dari berbagai kalangan usia, pekerjaan, jabatan, dan lainnya. Tercatat bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau memiliki jumlah residen penyalahgunaan narkoba yang mencapai 1.047 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau menempati posisi pertama dengan residen penyalahgunaan narkoba terbanyak di Sumatera Selatan.

Tabel 1.1

Total Residen Penyalahguna Narkoba Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan Tahun 2021

No	BNN Kabupaten	Total Residen Penyalahgunaan Narkoba BNN Tahun 2021
1	BNNK Lubuklinggau	1.047 residen
2	BNNK Musi Rawas	1.015 residen
3	BNNK OKU Timur	1.004 residen
4	BNNK Pagaram	999 residen
5	BNNK Empat Lawang	996 residen
6	BNNK Muara Enim	943 residen
7	BNNK Ogan Ilir	Belum <i>update</i>
8	BNNK OKI	Belum <i>update</i>
9	BNNK Prabumulih	Belum <i>update</i>

Sumber : *bnn.go.id*

Bedasarkan jumlah residen dalam tabel di atas menunjukkan bahwa program rehabilitasi sangat dibutuhkan untuk menangani dan mengurangi residen penyalahgunaan narkoba tidak hanya di Lubuklinggau tetapi juga daerah-daerah lainnya.

Para korban penyalahgunaan narkoba disebut “*self victimizing victims*” karena mengidap sindrom ketergantungan yang diakibatkan oleh tindakan mereka yang telah menyalahgunakan narkoba. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

narkotika menerangkan bahwa pecandu dan penyalahguna narkotika diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau melakukan pelayanan rehabilitasi sosial salah satunya yaitu konseling yang bertujuan untuk membantu pasien sembuh dari ketergantungan narkotika. Sebelum menjalankan proses rehabilitasi rawat jalan, konselor melakukan *assessment* kepada para pasien. Kegiatan ini merupakan kontrak yang berisi biodata dan persetujuan dari pasien untuk menjalani proses konseling selama 8 sampai 12 kali pertemuan. Disertai dengan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan akan dikenai sanksi jika melanggar aturan-aturan tersebut.

Konseling merupakan konsultasi yang diberikan oleh konselor untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan masalah pribadi, pekerjaan, edukasi, serta mental klien. Dalam proses konseling, para konselor memberikan pesan-pesan yang bersifat terbuka pada klien dengan harapan pesan tersebut dapat merubah perilaku klien menjadi lebih baik dan dapat mendukung memecahkan masalahnya. Proses konseling biasanya dilakukan secara berhadapan langsung, rahasia, konselor senantiasa menerima dan mengajukan peluang pada konseli untuk membuka diri.

Table 1.2
Rekapitulasi Data Residen Berdasarkan Usia Tahun 2019-2021 di Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau

No	Tahun	Jarak umur						
		<17	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	<65
1	2019	7	19	25	18	4	2	0
2	2020	4	17	25	7	3	1	0
3	2021	1	42	41	29	6	1	0
Jumlah		12	78	91	54	13	4	0

Sumber : Diolah oleh peneliti

Berdasarkan data sudah diolah di atas, residen rehabilitasi yang mendominasi berada di rentang usia 26-35 tahun dari golongan usia produktif. Residen rehabilitasi dengan

rentang usia <17 tahun dan rentang usia tahun 55-65 mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2021. Sedangkan residen rehabilitasi dengan rentang usia 18-25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun, dan 46-55 tahun mengalami kenaikan sejak tahun 2019 sampai tahun 2021.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Data *Assessment* dan Konseling Tahun 2019-2021 di Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau

No	Tahun	Jumlah Residen Konseling	Residen Yang Dinyatakan Selesai
1	2019	57 orang	27 orang
2	2020	33 orang	12 orang
3	2021	85 orang	23 orang

Sumber : Diolah oleh penulis

Tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat residen rehabilitasi yang tidak menuntaskan proses konselingnya. Bermula dari 2019, tercatat ada 57 orang yang menjadi residen dan 27 orang yang dilaporkan tuntas menjalankan rehabilitasi hingga akhir. Tahun berikutnya mengalami sedikit peningkatan karena dari 33 residen yang terdaftar ada 12 residen yang dinyatakan selesai rehabilitasi. Sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan, dari 83 residen yang terdaftar hanya ada 23 residen yang dinyatakan selesai mengikuti rehabilitasi. Dilihat dari angka residen yang dinyatakan selesai di atas, adanya fluktuasi terhadap minat residen untuk melakukan rehabilitasi. Hal ini menjadi salah satu PR penting bagi konselor di Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau dalam meyakinkan para residen bahwa pentingnya mengikuti program rehabilitasi hingga tahap akhir agar mendapat hasil yang maksimal.

Berikut hasil wawancara penulis kepada salah satu konselor di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

“Ada banyak residen yang tidak menyelesaikan konseling karena berbagai alasan. Pertama tidak ada waktu, karena mereka kadang lebih memilih bekerja atau melakukan

kegiatan lain daripada datang kesini untuk konseling. Kedua jarak, banyak residen disini berasal dari luar kota, jadi mereka kadang malas karena jarak yang cukup jauh sehingga harus mengeluarkan biaya untuk transportasi. Ketiga kurangnya dukungan dari orang tua dan lain-lain”.

(Sumber : Wawancara personal pada salah satu konselor BNNP Sumsel pada tanggal 20 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa dari sudut pandang konselor, residen yang tidak menyelesaikan konseling hingga tahap akhir didasarkan karena beberapa alasan seperti waktu, jarak, biaya, dukungan orang tua, dan lainnya.

Pernyataan konselor di atas diperkuat oleh artikel yang bertajuk “Alasan pecandu Enggan Menjalani Rehabilitasi, Apa Yang Bisa Kita Lakukan?” (*malangkota.bnn.go.id*) di dalamnya tertulis bahwa beberapa alasan para pecandu narkoba menolak untuk menjalankan rehabilitasi ialah :

1. Menyangkal, alasan paling dasar para pengguna narkoba tidak mengikuti rehabilitasi adalah mereka tidak sadar atau menyangkal bahwa menyalahgunakan narkoba adalah suatu masalah.
2. Takut, para pecandu narkoba takut akan stigma yang menganggap bahwa mereka bukanlah korban, melainkan pelaku tindak kriminal. Oleh karena itu, mereka mengira rehabilitasi berarti mereka akan ditangkap dan dipenjarakan.
3. Kurang dukungan, ada beberapa pecandu narkoba yang tidak mendapat dukungan dari orang terdekatnya untuk mengikuti rehabilitasi. Menggunakan narkoba adalah aib yang tidak seharusnya diketahui oleh orang lain bagi beberapa keluarga.
4. Penolakan, biasanya terjadi pada pecandu yang sudah sangat ketergantungan. Pecandu jenis ini biasanya sudah dikendalikan oleh narkoba dan ini berpengaruh pada otak saat mengambil keputusan.
5. Malu, beberapa pecandu narkoba merasa malu dan tidak layak untuk mendapat bantuan.

Dilakukannya konseling selain bertujuan untuk membantu para pasien sembuh dari ketergantungan, juga untuk membantu pasien memulai kembali masuk ke dalam

kehidupan sosialnya agar diterima kembali ke lingkungan keluarga dan sosialnya seperti sebelumnya. Selain itu, konseling juga diharapkan dapat membangun dan meningkatkan *self efficacy* dalam diri residen. Bandura (dalam Efendi, 2013) menjelaskan bahwa *self efficacy* merupakan sebuah keteguhan individu akan keterampilannya untuk mengatur dan mengerjakan suatu tugas tertentu. Dalam masalah ini, *self efficacy* ialah keyakinan residen akan kemampuannya untuk melalui proses rehabilitasi dengan baik hingga sesudah dinyatakan sembuh residen tidak akan kambuh atau *relapse*.

Tetapi nampaknya, hal ini tidak berjalan dengan mulus karena setelah menjalankan konseling bahkan sudah dinyatakan selesai, masih ada beberapa pasien atau mantan pasien yang kembali menggunakan narkoba atau biasa disebut *relapse* (kambuh). BNN menyatakan bahwa *relapse* (kambuh) adalah ketika penyalahguna narkoba kembali lagi ke pola lama yakni memakai narkoba secara rutin seperti sebelumnya.

Table 1.4
Jumlah Residen *Relapse* Tahun 2019-2021 d Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau

No	Tahun Konseling	Jumlah Residen <i>Relapse</i>
1	2020	11 orang
2	2021	7 orang

Sumber : Diolah oleh penulis

Table 1.4 menunjukkan bahwa ada residen yang *relapse* di Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau. Kasus ini tidak bisa diprediksi karena bisa terjadi kapan pun. Tahun 2020, ada 11 orang yang mengalami *relapse*, yang mana 4 diantaranya dinyatakan selesai proses rehabilitasi tahun 2017, sedangkan 7 lainnya dinyatakan selesai tahun 2018. Kemudian tahun 2021, ada 7 residen yang mengalami *relapse* setelah dinyatakan selesai tahun 2020. Hal ini menjadi pembenaran bahwa mantan pecandu bisa mengalami *relapse* kapan saja dan tidak berpengaruh pada berapa lama residen telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi. Jika mantan pecandu tersebut tidak bisa melawan keinginannya maka *relapse* akan terjadi.

Ada banyak faktor yang menyebabkan kekambuhan atau *relapse*. Melihat dari ulasan pada laman *bnn.go.id*, *relapse* dapat disebabkan oleh sugesti yakni hasrat atau perasaan saat masih memakai narkoba masih terasa. Hal ini bisa berlangsung dengan mendadak dan tidak bisa dikontrol apabila mental orang tersebut mulai tidak stabil. Direktur Pasca Rehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN (dalam Deah, 2020) menereangkan bahwa tingginya angka *relapse* di Indonesia mencapai 40 persen dari 6.000 pecandu yang menjalankan rehabilitasi per tahun. Fenomena ini disebabkan setelah dinyatakan sembuh, para pecandu tidak diterima oleh masyarakat, susah mencari pekerjaan, dan menganggur. Keadaan ini membuat mereka stress dan akhirnya terjerumus kembali pada narkoba.

Selain itu, keberhasilan pulihnya pecandu narkoba, yaitu faktor eksternal seperti menjalankan program pemulihan di tempat rehabilitasi dan faktor internal yaitu keinginan untuk putus dari pengonsumsian narkoba, mempunyai keyakinan untuk bebas dan menjauh dari narkoba (*self efficacy*). Marlat & Gordon dalam Hendershot (2011) juga memberikan pendapat yang sama yakni penyebab utama seseorang *relapse* ialah faktor keyakinan akan kemampuan yang ia punya. Witkiewitz & Marlatt, 2004 (dalam Sarafino, 2011) mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan *relapse* saat masa pemulihan yaitu *self-efficacy* yang rendah.

Uraian fenomena-fenomena diatas menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tentang “hubungan komunikasi terapeutik dengan *self efficacy* pada pecandu narkoba dalam proses konseling studi pada residen rawat jalan di Badan narkotika Nasional Kota Lubuklinggau”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang, didapat rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

Apakah ada hubungan hubungan komunikasi terapeutik dengan *self efficacy* pada pecandu narkoba dalam proses konseling studi pada residen rawat jalan di Badan narkotika Nasional Kota Lubuklinggau.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pembuatan tulisan ini bermaksud untuk mengetahui apakah ada hubungan hubungan komunikasi terapeutik dengan *self efficacy*

pada pecandu narkoba dalam proses konseling studi pada residen rawat jalan di Badan narkotika Nasional Kota Lubuklinggau.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenisnya dan bisa menjadi informasi tambahan tentang komunikasi terapeutik dan *self efficacy* pada pecandu narkoba dalam proses konseling.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi praktisi sebagai suatu pemikiran dan kritik tentang komunikasi terapeutik dan *self efficacy* pada pecandu narkoba dalam proses konseling untuk lebih berfokus pada praktik komunikasi terapeutiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdillah, dan Heni. S. N. 2019. *Bimbingan Konseling “Konsep, Teori dan Aplikasinya”*. Medan: LPPPI.
- Ardial. 2014. *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT Bumi.
- Bandura, A. 1997. *Self-Efficacy: The Exercise Of Control*. New York: Freeman.
- Idris, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Erlangga
- Kusumawati, F., & Hartono, Y. 2012. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika
- Majid, A. (2019). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang: ALPRIN.
- Masdudi. 2015. *Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah*. Cirebon: Nurjati Press.
- Nasir, A., & Muhith, A. 2011. *Dasar-Dasar Keperawatan Jiwa: Pengantar dan Teori*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nasir, A., et al. 2011. *Komunikasi dalam Keperawatan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Medika.
- Rakhmat, J. (2011). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rifai, Muh. Ekhsan., Triyono. 2018. *Self efficacy Dan Regulasi Emosi Dalam Mengatasi Prokrastinasi Akademik*. Sukoharjo : CV Sindunata.
- Ruslan, Rosady. 2013. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stuart, Gail W. 2013. *Principles and Practice of psychiatric Nursing*. South California: Elsevier
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. 2014. *Metodologi penelitian : Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press.
- Townsend, Mary C. 2015. *Psychiatric mental Health Nursing : Concepts of Care in Evidence-Based Practice*. Philadelphia: F.A. Davis Company.

Jurnal :

Adim, Adrio K, Oki A.I. 2020. *Komunikasi Terapeutik Dalam Konseling Antara Konselor Dan Pasien Penyalahgunaan Narkobadi Klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat*. *Cover Age : Journal of Strategic Communication*. Vol 11 No 1 Hal 38-45. Bandung.

Astuti, Yulianti D, Intan AP. 2018. *Hubungan Self efficacy Dan Kecenderungan Kambuh Pada Pecandu Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi Di Yogyakarta*. *PSIKOLOGIKA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*. Vol 23 No 2. Yogyakarta.

Efendi, R., 2013. *Self Efficacy : Studi Indigenus Pada Guru Bersuku Jawa*. JSIP Volume 2 No 2, 61–67.

Hendershot, C.S., 2011. *Relapse Prevention For Addictive Behaviors*. BioMed Central Ltd, Canada.

Mata, Adala N, et al. 2021. *Training In Communication Skills For Self-Efcacy Of Health Professionals: A Systematic Review*. Human Resource for Health, Brazil.

Munandar, M.S.I. 2019. *Komunikasi Terapeutik Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional deli Serdang Dalam Menyembuhkan Pecandu Narkoba*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Sumatera Selatan

Sarafino, E.P., 2011. *Health Psychology : Biopsychosocial Interaction 7th Ed*. John Wiley & Sons, Inc, New York.

Sumber lainnya :

Alasan Pecandu Narkoba Enggan Menjalani Rehabilitasi, Apa Yang Bisa Akita Lakukan?. Diakses pada 20 Mei 2022 dari laman berita BNNK Malang. <https://malangkota.bnn.go.id/alasan-pecandu-narkoba-enggan-menjalani-rehabilitasi-apa-bisa/>.

Ambarsari, Deah A. 2020. *Determinan Self Efficacy Pada Pengguna Narkotika Di Kota Palembang Tahun 2020*. Skripsi. Indralaya : Universitas Sriwijaya.

BNN: 70 Persen Pecandu Narkoba Relapse Setelah Rehabilitasi. Diakses 20 Mei 2022 dari laman berita Republika. <https://www.republika.co.id/berita/p5w2eo428/bnn-70-persen-pecandu-narkoba-relapse-setelah-rehabilitasi>.

<https://bnn.go.id/>.

Pengguna Narkotika di Indonesia Capai 3,4 Juta Orang. Diakses 12 Oktober 2021 dari laman FIN (Fajar Indonesia Network). <https://fin.co.id/2021/06/28/pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-34-juta-orang/>.

S, Putri S.I. 2021. *Pengaruh Komunikasi Terapeutik Perawat Terhadap Self-Efficacy Pasien Kanker (Survei pada Anak Penderita Kanker di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Jakarta)*. Skripsi : Universitas Pendidikan Indonesia.

Sumsel Nomor 2 di Indonesia, Tempat Peredaran dan Pengguna Narkoba. Diakses pada 12 Oktober 2021 dari laman berita Sumeks. <https://sumeks.co/sumsel-nomor-2-di-indonesia-tempat-peredaran-dan-pengguna-narkoba/>

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Yuliana. 2021. *Komunikasi Terapeutik Dalam Proses Konseling Antara Konselor Dan Residen Penyalahgunaan Narkoba Di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi : Universitas Sriwijaya

